

M2

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

NOMOR : 600.1.9.3/3378
TANGGAL : 1 JULI 2025

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PAKET

PENINGKATAN JALAN JEPARA-KELING/BTS. KAB. PATI

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

PT. PRIMA DUTA KENCANA

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati

Nomor : 600.1.9.3/3378

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Penetapan Pemenang tanggal 17 Juni 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600.1.9.3/3243 tanggal 26 Juni 2025, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di :

Akta Notaris Pendirian

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Akta Notaris Perubahan

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PRIMA DUTA KENCANA** selanjutnya disebut selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Dan dengan mendasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 02279/DPA/2025, tanggal 14 Maret 2025;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau pendampingan hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Umum;
2. Penyelenggaraan Keselamatan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi;
3. Drainase;
4. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
5. Perkerasan Berbutir;
6. Perkerasan Aspal;
7. Struktur;
8. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain.
9. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar

[REDAKTED] dengan kode akun kegiatan:
0040.5.2

2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jepara** rekening nomor:
atas nama Penyedia: **PT. PRIMA DUTA KENCANA**.

Pasal 4

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
 - a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis/Umum; dan
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada)
 - i. Dokumen Lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat 1 di atas.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **184 (Seratus Delapan Puluh Empat)** hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender. Khusus pada obyek Pekerjaan Perkerasan Beton Semen, masa pemeliharaan selama **730 (tujuh ratus tiga puluh)** hari kalender.

Dengan demikian

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. PRIMA DUTA KENCANA

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku KDA/DBK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA



ADDENDUM 01

TANGGAL : 1 JULI 2025

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
NOMOR : 600.1.9.3/3378
TANGGAL : 1 JULI 2025

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PAKET :

PENINGKATAN JALAN JEPARA-KELING/BTS. KAB. PATI

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. PRIMA DUTA KENCANA

ADDENDUM NOMOR : 01

TANGGAL : 1 Juli 2025

Terhadap

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati

Nomor : 600.1.9.3/3378

ADDENDUM terhadap SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di :

Akta Notaris Pendirian

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Akta Notaris Perubahan

Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PRIMA DUTA KENCANA** selanjutnya disebut selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan mendasarkan:

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Paket Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati Nomor : 600.1.9.3/3378 tanggal 1 Juli 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600.1.9.3/3379 tanggal 1 Juli 2025;

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat **ADDENDUM NOMOR : 01** tentang terhadap Surat Perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Peningkatan Jalan Jepara - Keling / Bts. Kab. Pati* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

TETAP;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

TETAP;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

TETAP;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

TETAP;

Pasal 5
MASA KONTRAK

TETAP;

Dengan demikian

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani ADDENDUM NOMOR : 01 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. PRIMA DUTA KENCANA

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku KPA/DDK

